BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 009/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PALANGKA RAYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) se Kota Palangka Raya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Se- Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 Desember tahun 2019 dengan Nomor: 009/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/XII/2019;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 008/K.BAWASLU.KT-14/KP.04.01/III/2020 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 Maret 2020.
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PLO2-Kpts/0 1/KPU/l 11/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K. Bawaslu/PM .00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Panwaslu Kecamatan Se- Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya ini berlaku mulai tanggal 01 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Walikota Palangka Raya;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
4. Camat se-Kota Palangka Raya;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KOTA PALANGKA RAYA KETUA

ENDRAWATI, SH., MH.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya
No :009/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE – KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Nama
1	2	3
1	**JEKAN RAYA**	
	KETUA	FERIZAL,A.Md.
	ANGGOTA	AFRY REYNADO BABOE, S.Psi.
	ANGGOTA	SURYO WIBOWO, MM.
2	**PAHANDUT**	
	KETUA	ENY SUSILOWATI, SH., LL.M
	ANGGOTA	RUSMAN, S.Pd.I.
	ANGGOTA	H. ZAINI, S.Ag., M.Pd.I.
3	**BUKIT BATU**	
	KETUA	ALFRID SENTOSA, M.A.
	ANGGOTA	AGUS RERES HAMISON, SH.I.
	ANGGOTA	YESSY SILVIANI, S.S.
4	**SABANGAU**	
	KETUA	YERISEND, SE.
	ANGGOTA	HILMI ZILKARNAEN
	ANGGOTA	ANDRI, SE.
5	**RAKUMPIT**	
	KETUA	UBEN
	ANGGOTA	TONGKU HALOMOAN SIREGAR, S.Sos.